



PUTUSAN

Nomor:115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /18 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Beber Grand Estate Blok L.19 RT.001
RW. 001 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten
Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Budi Setiawan Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease 2019 (Covid -19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin AHMAD** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 11.000 (Sebelas ribu) liter BBM jenis Solar yang dimasukkan kedalam 11 (sebelas) Kempu dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter dengan memperhitungkan 1 (Satu) kempu (+ 1000 liter) dalam keadaan pecah ketika proses pengangkutan di TKP/ Lokasi sehingga isi berkurang banyak dan tersisa kurang lebih 1/10 dari isi kempu.
Diserahkan kepada Negara melalui PT. Pertamina (Persero).
 - 2) 4 (Empat) buah Drum Kosong ukuran 200 (dua ratus) liter.
 - 3) 6 (Enam) buah jerigen kosong ukuran 30 (Tiga puluh) liter.
 - 4) 2 (Dua) buah Ember besi.
 - 5) 1 (Satu) buah Corong warna Merah.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) buah Selang warna Biru.
- 7) 1 (Satu) buah Selang Transparan.
- 8) 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015, warna putih berikut Kunci dan STNK.
- 9) 5 (Lima) Buah Kartu Surat Keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan oleh Pemerintah Kab. Kuningan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Atas Nama HANDIANA ANDRE, EGGI RIYANTO, HANA SUPRIHATIN, AMOY MAYONI dan USMAN.

Digunakan dalam perkara atas nama AHMAD YANI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin AHMAD** bersama-sama dengan Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kuningan), Saksi AHMAD YANI Bin H. HASAN WIRA, Saksi HARDIANA ANDRE Bin AHMAD YANI, dan Saksi EGGI RIYANTO Bin UKI MARZUKI (Ketiganya diajukan dalam berkas yang terpisah), pada rentan waktu di hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April tahun 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekiitar Jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Cibuntu RT.03 RW. 05 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu*

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang ikut bekerja untuk Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA yang memiliki usaha jasa rental/ sewa mobil bersama dengan Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA memiliki niat dan rencana untuk berusaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah Republik Indonesia jenis Solar yaitu dengan cara membelinya di Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan harga subsidi per liternya sebesar Rp.5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan kemudian menjualnya kembali ke pabrik-pabrik dengan menggunakan harga solar untuk industri per liternya sebesar Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah). Kemudian keduanya bersepakat bahwa Terdakwa yang mengelola usahanya dan Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA yang memiliki modal beserta tempatnya, sedangkan yang bertugas untuk membeli Solar Subsidi dari SPBU adalah Saksi AHMAD YANI.

Kemudian Terdakwa dan Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA menghubungi Saksi AHMAD YANI dengan menyampaikan rencana Terdakwa bersama Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA dalam usaha jual beli Solar Subsidi tersebut. Setelah dihubungi kemudian Saksi AHMAD YANI datang ke rumah Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA untuk melakukan negosiasi terkait harga Solar subsidi dan pada saat itu diperoleh kesepakatan harga per liternya yang dibeli oleh Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA dari Saksi AHMAD YANI adalah sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Pada saat itu juga Saksi AHMAD YANI menyanggupi untuk jual beli Solar Subsidi dengan diantarkan ke rumah Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA per harinya hanya sebanyak 5 (lima) jerigen dengan ukuran 30 (Tiga puluh) liter untuk masing-masing jerigennya.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di awal Bulan April tahun 2022, Saksi AHMAD YANI telah mulai membeli Solar Subsidi di SPBU Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan total per harinya sebanyak 5 (lima) jerigen dengan ukuran 30 (Tiga puluh) liter untuk masing-masing jerigennya sehingga total menjadi 150 (Seratus lima puluh) liter per harinya dan harga beli di SPBU adalah sebesar Rp.5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah). Oleh karena ada ketentuan untuk membeli Solar subsidi yang menggunakan jerigen di SPBU harus menggunakan kartu keterangan pembelian BBM Subsidi yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Kabupaten Kuningan dan 1 (Satu) kartu maksimal hanya boleh membeli sebanyak 30 (Tiga puluh) liter per harinya, maka selain menggunakan kartu atas identitas dirinya sendiri, Saksi AHMAD YANI juga tanpa hak menggunakan kartu yang bukan atas identitas dirinya yaitu atas nama Sdr. USMAN, Sdr. AMOY MAYOMI, Sdr. HANA SUPRIHATIN, Sdr. HANDIANA ANDRE.

Setelah Saksi AHMAD YANI membeli solar subsidi di SPBU Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan kemudian solar subsidi tersebut diangkut oleh Saksi AHMAD YANI menuju rumah Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA beralamat di Desa Cibuntu RT.03 RW. 05 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan disimpan di tempat tersebut dengan memasukkannya ke dalam Kempu (Tempat penyimpanan) yang telah sebelumnya Terdakwa persiapkan dan pada saat disimpan ke dalam Kempu tersebut dibantu oleh Terdakwa dan Sdr. CENDOL. Setelah disimpan kemudian Saksi AHMAD YANI menerima pembayaran dari Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA sebesar Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) sehingga Saksi AHMAD YANI memperoleh keuntungan sebesar Rp.850,- (Delapan ratus lima puluh rupiah) per liter nya.

Setelah beberapa kali melakukan pengangkutan dan jual beli Solar subsidi, kemudian Sdr.CENDOL di tugaskan oleh Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA untuk membeli dan mengangkut Solar subsidi seperti yang dilakukan oleh Saksi AHMAD YANI dengan tujuan agar setiap harinya solar subsidi yang terkumpul semakin banyak. Selain itu tugas pengangkutan untuk jual beli solar subsidi yang tadinya dilakukan oleh Saksi AHMAD YANI diserahkan oleh Saksi AHMAD YANI kepada Saksi ANDRIANA ANDRE dan Saksi EGGI RIYANTO dengan menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi AHMAD YANI.

Bahwa BBM jenis solar subsidi yang berhasil diangkut untuk diperjualbelikan dan dikirimkan kepada Terdakwa dan Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA adalah sebanyak 10 (Sepuluh) sampai dengan 15 (Lima belas) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter dalam satu harinya dengan lebih dari 1 (Satu) kali pengangkutan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi E 4841 YAA Nomor Mesin KF11E1121664 dan Nomor Rangka MH1KF1117FK116419.

Bahwa pengangkutan BBM jenis solar subsidi untuk diperjualbelikan dan kemudian dikirimkan kepada Terdakwa dan Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA dilakukan hampir setiap hari pada rentan waktu yang dimulai sejak di hari dan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2022 sampai terakhir di hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022. Sehingga kemudian BBM jenis solar subsidi pemerintah hasil pengangkutan untuk diperjualbelikan tersebut terkumpul dan tersimpan di halaman rumah Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA yang beralamat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 05 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan kurang lebih sekitar 11.000 (sebelas ribu) liter yang dimasukkan ke dalam wadah 11 (sebelas) kempu ukuran 1000 (Seribu) liter dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Bagiyo Purbo. P, SH Bin Sutardjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir memberikan kesaksian dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan (BBM) Bahan Bakar Minyak jenis solar tanpa ijin;
- Bahwa bahan bakar minyak yang telah di salahgunakan oleh Terdakwa dan Sdr. TATA (Belum Tertangkap) adalah BBM jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah dengan total sekira 11.000 (Sebelas ribu) liter yang di masukan ke dalam kempu sebanyak 11 (sebelas) kempu dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen dengan ukuran 30 (Tiga puluh) liter dimana berdasarkan keterangan terdakwa BBM jenis solar subsidi tersebut di kumpulkan sekira 2 (dua) bulan lamanya yang di dapat dari SPBU / Pom Bensin yang bertempat di Caracas Kab. Kuningan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menampung BBM jenis solar subsidi yang di dapat dari SPBU / pom Bensin Caracas dimana orang yang di tugaskan untuk membeli BBM solar tersebut adalah saksi YANI, saksi Andriana Andre yang merupakan Penduduk Desa Paniis Kec. Pasawahan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kuningan dan Sdr. CENDOL (Nama panggilan) yang merupakan Penduduk Desa Pakembangan Kec. mandirancan Kab. Kuningan, yang setiap harinya membeli BBM jenis solar dari pom bensin Caracas dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah berhasil mendapatkan solar, solar tersebut kemudian di beli oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter nya dan kemudian disimpan dan dimasukan ke dalam kempu yang telah disimpan di halaman rumah Sdr. Tata yang bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 03 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, dimana sekarang ini solar yang sudah terkumpul adalah sekira 11.000 (sebelas ribu) liter yang nantinya solar subsidi tersebut akan di jual kembali sebagai solar industri untuk di masukan ke pabrik – pabrik dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per liter nya dimana dalam aktifitas perbuatan tersebut peran terdakwa adalah yang menjalankan usaha penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sedangkan peran Sdr. Tata adalah yang mempunyai modal;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dirinya tidak memiliki izin baik izin penyimpanan, pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak dan gas bumi (BBM);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hardiana Andre yang sekarang ini sehari – harinya mengantikan saksi Yani untuk membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU / Pom bensin yang akhirnya di jual kembali kepada terdakwa, yang mana dokumen yang di pergunakan untuk membeli Solar subsidi tersebut menggunakan kartu surat keterangan membeli BBM, dimana dalam satu hari untuk 1 (satu) kartu bisa membeli 30 (Tiga puluh) liter solar dan selama ini dirinya memiliki sebanyak 5 (Lima) kartu dengan nama pengguna berbeda – beda sehingga bisa membeli sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter solar dalam satu hari, yang seharusnya berdasarkan keterangan yang tercantum di kartu solar tersebut peruntukan untuk Traktor, namun kenyataan di jual untuk di tampung oleh terdakwa dan untuk harga beli solar subsidi dari SPBU dengan harga Rp. 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh) kemudian di jual kepada terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter nya serta ketika membeli BBM jenis solar dari SPBU saksi Hardiana Andre di bantu oleh temannya yaitu saksi Eggi Riyanto Penduduk Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa aktifitas penyalanggunaan BBM jenis solar subsidi tersebut dilakukannya dari awal bulan april 2022, namun sampai saat ini belum ada yang berhasil dijual kembali BBM jenis solar

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan terlebih dahulu diamankan oleh petugas Satuan Reskrim POLRES Kuningan;

- Bahwa awal mula kronologis kejadian adalah pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib, saksi mendapatkan informasi yang mengatakan di halaman rumah Sdr. Tata (belum tertangkap) bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 03 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan terdapat banyak kempu dan jerigen penyimpanan BBM (Bahan Bakar Minyak), kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib dan sesampainya di tempat kejadian / halaman rumah Sdr. Tata (belum tertangkap) ternyata benar disana terdapat kempu sebanyak 11 (sebelas) buah dan 33 (Tiga puluh) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter yang berisikan solar dan ketika menanyakan asal usul solar tersebut kepada terdakwa yang berada di tempat kejadian, terdakwa mengaku sebagai yang bertanggung jawab dengan aktifitas penyimpanan BBM jenis solar tersebut menerangkan bahwa dirinya menampung BBM jenis solar Subsidi yang di dapat dari SPBU / Pom Bensin Caracas, dimana orang yang di tugaskan untuk membeli BBM solar tersebut adalah saksi Yani, saksi Andriana Andre Penduduk Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan dan Sdr. Cendol (Nama panggilan) Penduduk Desa Pakembangan Kec. mandirancan Kab. Kuningan, yang setiap harinya membeli BBM jenis solar dari Pom bensin Caracas dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah berhasil mendapatkan solar, solar tersebut di beli oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya dimana harga ketika membeli dari SPBU adalah dengan harga Rp. 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dan kemudian solar tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam kempu yang telah disimpan di halaman rumah Sdr. Tata, dimana sekarang ini solar yang sudah terkumpul adalah sekira 11.000 (sebelas ribu) liter yang nantinya solar subsidi tersebut akan di jual kembali sebagai solar industri untuk di masukan ke pabrik – pabrik dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per liternya, namun sampai sekarang ini belum ada BBM jenis solar tersebut yang dijual, dikarenakan terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh petugas dari Satuan Reskrim POLRES Kuningan, yang kemudian barang bukti dan terdakwa di bawa dan diamankan ke POLRES Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah orang yang menjalankan usaha penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi tersebut, ketika saksi pada

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 03 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan dan diketahui ada sekira 11.000 (sebelas ribu liter) BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, ketika itu terdakwa ada di tempat kejadian mengatakan bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik Sdr. Tata karena menggunakan modal Sdr. Tata namun untuk yang mempunyai ide usaha BBM Solar Subsidi tersebut adalah terdakwa sendiri dan untuk nanti sistem penjualan BBM solar subsidi tersebut nantinya dikerjakan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis solar subsidi tersebut akan di jual ke pabrik – pabrik mana saja di karenakan berdasarkan keterangan terdakwa ketika itu BBM jenis solar tersebut belum sempat terjual selama ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2.Saksi VANDAMI SIHOMBING Anak dari PAYAMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir memberikan kesaksian dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan (BBM) Bahan Bakar Minyak jenis solar tanpa ijin;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menampung BBM jenis solar subsidi yang di dapat dari SPBU / pom Bensin Caracas dimana orang yang di tugaskan untuk membeli BBM solar tersebut adalah saksi YANI, saksi Andriana Andre yang merupakan Penduduk Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan dan Sdr. CENDOL (Nama panggilan) yang merupakan Penduduk Desa Pakembangan Kec. mandirancan Kab. Kuningan, yang setiap harinya membeli BBM jenis solar dari pom bensin Caracas dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah berhasil mendapatkan solar, solar tersebut kemudian di beli oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya dan kemudian disimpan dan dimasukan ke dalam kempu yang telah disimpan di halaman rumah Sdr. Tata yang bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 03 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, dimana sekarang ini solar yang sudah terkumpul adalah sekira 11.000 (sebelas ribu) liter yang nantinya solar subsidi tersebut akan di jual kembali sebagai solar industri untuk di masukan ke pabrik – pabrik dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per liternya

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam aktifitas perbuatan tersebut peran terdakwa adalah yang menjalankan usaha penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sedangkan peran Sdr. Tata adalah yang mempunyai modal;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dirinya tidak memiliki izin baik izin penyimpanan, pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak dan gas bumi (BBM);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hardiana Andre yang sekarang ini sehari – harinya mengantikan saksi Yani untuk membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU / Pom bensin yang akhirnya di jual kembali kepada terdakwa, yang mana dokumen yang di pergunakan untuk membeli Solar subsidi tersebut menggunakan kartu surat keterangan membeli BBM, dimana dalam satu hari untuk 1 (satu) kartu bisa membeli 30 (Tiga puluh) liter solar dan selama ini dirinya memiliki sebanyak 5 (Lima) kartu dengan nama pengguna berbeda – beda sehingga bisa membeli sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter solar dalam satu hari, yang seharusnya berdasarkan keterangan yang tercantum di kartu solar tersebut peruntukan untuk Traktor, namun kenyataan di jual untuk di tampung oleh terdakwa dan untuk harga beli solar subsidi dari SPBU dengan harga Rp. 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh) kemudian di jual kepada terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya serta ketika membeli BBM jenis solar dari SPBU saksi Hardiana Andre di bantu oleh temannya yaitu saksi Eggi Riyanto Penduduk Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa aktifitas penyalanggunaan BBM jenis solar subsidi tersebut dilakukannya dari awal bulan april 2022, namun sampai saat ini belum ada yang berhasil dijual kembali BBM jenis solar tersebut dikarenakan terlebih dahulu diamankan oleh petugas Satuan Reskrim POLRES kuningan;
- Bahwa awal mula kronologis kejadian adalah pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib, saksi mendapatkan informasi yang mengatakan di halaman rumah Sdr. Tata (belum tertangkap) bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 03 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan terdapat banyak kempu dan jerigen penyimpanan BBM (Bahan Bakar Minyak), kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib dan sesampainya di tempat kejadian / halaman rumah Sdr. Tata (belum tertangkap) ternyata benar disana terdapat kempu sebanyak 11 (sebelas) buah dan 33 (Tiga puluh) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter yang berisikan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar dan ketika menanyakan asal usul solar tersebut kepada terdakwa yang berada di tempat kejadian, terdakwa mengaku sebagai yang bertanggung jawab dengan aktifitas penyimpanan BBM jenis solar tersebut menerangkan bahwa dirinya menampung BBM jenis solar Subsidi yang di dapat dari SPBU / Pom Bensin Caracas, dimana orang yang di tugaskan untuk membeli BBM solar tersebut adalah saksi Yani, saksi Andriana Andre Penduduk Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan dan Sdr. Cendol (Nama panggilan) Penduduk Desa Pakembangan Kec. mandirancan Kab. Kuningan, yang setiap harinya membeli BBM jenis solar dari Pom bensin Caracas dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah berhasil mendapatkan solar, solar tersebut di beli oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya dimana harga ketika membeli dari SPBU adalah dengan harga Rp. 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dan kemudian solar tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam kempu yang telah disimpan di halaman rumah Sdr. Tata, dimana sekarang ini solar yang sudah terkumpul adalah sekira 11.000 (sebelas ribu) liter yang nantinya solar subsidi tersebut akan di jual kembali sebagai solar industri untuk di masukan ke pabrik – pabrik dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per liternya, namun sampai sekarang ini belum ada BBM jenis solar tersebut yang dijual, dikarenakan terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh petugas dari Satuan Reskrim POLRES Kuningan, yang kemudian barang bukti dan terdakwa di bawa dan diamankan ke POLRES Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah orang yang menjalankan usaha penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi tersebut, ketika saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 03 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan dan diketahui ada sekira 11.000 (sebelas ribu liter) BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, ketika itu terdakwa ada di tempat kejadian mengatakan bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik Sdr. Tata karena menggunakan modal Sdr. Tata namun untuk yang mempunyai ide usaha BBM Solar Subsidi tersebut adalah terdakwa sendiri dan untuk nanti sistem penjualan BBM solar subsidi tersebut nantinya dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis solar subsidi tersebut akan di jual ke pabrik – pabrik mana saja di karenakan berdasarkan keterangan terdakwa ketika itu BBM jenis solar tersebut belum sempat terjual selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Eggi Riyanto Bin Uki Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penggerebekan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan di rumah saudara Tata;
- Bahwa terdakwa yang digerebeg, dan penggerebekan tersebut terjadi pada hari Sabtu jam tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 22.30 WIB, di Desa Cibuntu Rt.03, Rw.03 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah saudara Tata, saksi sedang mengirim Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi di tempat saudara Tata sudah ada pihak dari Kepolisian;
- Bahwa saksi membawa 2 (dua) jerigen dengan saksi Hardiana Andre;
- Bahwa saksi bersama saksi Hardiana Andre dalam sehari menjual 5 (lima) jerigen kepada terdakwa dan saudara Tata dan disesuaikan juga dengan kartu pembelian BBM bersubsidi;
- Bahwa saksi memiliki kartu pembelian BBM bersubsidi dari bapaknya saksi Hardiana Andre yaitu saksi Ahmad Yani;
- Bahwa Kartu pembelian BBM bersubsidi hanya bisa digunakan sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari;
- Bahwa saksi dengan saksi Hardiana Andre dalam seminggu bisa menjual 10 (sepuluh) jerigen;
- Bahwa saksi mengetahui menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi kepada terdakwa dari orang tuanya saksi Hardiana Andre;
- Bahwa saksi membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi di Pom Bensin Caracas Kuningan;
- Bahwa modal untuk membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi beli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi dari Pom Bensin Caracas seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa dan saudara Tata seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa dan saudara Tata;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi mau dikemakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin dari yang berwenang membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi kepada terdakwa baru 1 (satu) Minggu, dan terdakwa yang membayar langsung pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

4.Saksi Handiana Andre Bin Ahmad Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli bahan bakar jenis solar subsidi tersebut dari Pom Bensin Caracas dan pada saat melakukan aktifitas niaga dan pengangkutan solar tersebut, saksi bersama teman saksi yaitu saksi Eggi Riyanto;
- Bahwa saat saksi melakukan aktifitas pengangkutan dan niaga solar yang disubsidi pemerintah tersebut menggunakan kendaraan R2 merk Honda vario tahun 2015 warna putih no.pol E.4841.YAA milik saksi Eggi dan menggunakan jiligen ukuran 30 liter serta menggunakan kartu / surat keterangan pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Disperindag Kab. Kuningan sebanyak 5 kartu milik saksi dan saksi Eggi serta milik saksi Amoy Mayomi, saksi Hana Suprihatin dan saksi Usman;
- Bahwa harga pembelian solar tersebut adalah Rp. 5.150,- perliternya dan harga jual kepada terdakwa Rp. 6.300,- perliternya;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama dengan saksi Eggi membeli bahan bakar jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut di pom bensin caracas dengan sistem pembelian 2 jirigen terlebih dahulu dengan membawa kartu atau surat keterangan pembelian BBM kemudian diisi oleh operator di SPBU tersebut dan setelahnya terisi penuh, kemudian saksi bersama saksi Eggi mengangkut solar tersebut menggunakan kendaraan R2 merk Honda vario warna putih tahun 2015 milik saksi Eggi menuju kerumah Sdr Tata di desa Cibuntu Kec. Cigandamekar kab. Kuningan, setelah sampai di rumah Sdr Tata solar tersebut yang masih di dalam jiligen milik saksi disimpan disana terlebih dahulu dan apabila ada Sdr Tata dirumahnya, maka saat itu juga langsung

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar atau dibeli oleh Sdr Tata seharga Rp. 6.300,- perliter, setelah itu solar yang masih di dalam jirigen tersebut di pindahkan keember dan baru dimasukan ke kempu atau tendon ukuran 1000 liter oleh sdr. Cendol, warga Desa Cibuntu Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, setelah itu saksi kembali membeli solar ke SPBU Caracas, sehingga dalam sekali pembelian atau aktifitas tersebut bisa sampai 2 kali bolak balik dari SPBU kerumah Sdr Tata, hingga pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib, saksi tertangkap atau diamankan oleh pihak berwajib Polres Kuningan saat pengangkutan yang terakhir sebanyak 3 jirigen;

- Bahwa awal mula saksi bisa bekerjasama dengan sdr Tata dikenalkan atau diajak oleh ayah saksi, yaitu saksi Ahmad Yani dan setelah itu saksi langsung melaksanakan pembelian tersebut bersama saksi Eggi;
- Bahwa yang mengurus dan membuat kartu / surat keterangan pembelian BBM tersebut adalah ayah saksi, yaitu saksi Ahmad Yani;
- Bahwa saksi dan saksi Eggi dalam setiap pengiriman bisa mencapai 5 jirigen atau 150 liter setiap hari dan dibagi 2 kali pengiriman setiap hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa adalah orang yang membantu mengurus BBM solar subsidi milik Sdr. Tata dan juga apabila BBM Solar ketika saksi jual kepada Sdr. Tata biasanya terdakwa ikut membantu mengisikan solar yang saksi bawa ke dalam kempu (Tempat penyimpanan) BBM dan untuk peran lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi terdakwa selaku pengurus dari aktifitas penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi milik Sdr Tata dikarenakan terdakwa selalu bersama – sama dengan Sdr. Tata dan setiap saksi menjual dan mengirimkan BBM solar subsidi tersebut, terdakwa selalu berada disana;
- Bahwa kendaraan berupa motor, yang saksi pergunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar subsidi Bersama saksi Eggi Riyanto, adalah 1 (satu) buah kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015 milik saksi Eggi Riyanto, dimana cara mengangkut BBM jenis solar yang dimasukan ke dalam jerigen adalah jerigen disimpan di depan kendaraan / dasbord motor dan sebagian lainnya di simpan di tangan – tengah di himpit oleh saksi dan saksi Eggi Riyanto;
- Bahwa setiap saksi membeli BBM jenis Solar Subsidi ke SPBU Caracas saksi selalu menunjukan kartu pembelian BBM yang saksi punya dan pegang atas nama saksi sendiri, saksi Eggi Riyanto, saksi Hana Suprihatin, saksi Amoy Mayoni dan saksi Usman kepada operator pengisian BBM di SPBU

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk setiap kartunya hanya bisa di pergunakan sebanyak 1 (satu) kali selama sehari;

- Bahwa pihak operator pengisian BBM di SPBU caracas tidak pernah melakukan pengecekan terkait kesesuaian identitas antara yang membeli dengan identitas yang tertuang dalam kartu pembelian BBM, ketika itu hanya mengecek terkait kartu tersebut sudah di pergunakan atau tidaknya di hari tersebut dengan cara mengecek di dalam buku yang di operator / SPBU dan apabila kartu tersebut belum pernah di pergunakan di hari tersebut maka oleh pihak operator pembeliannya di layani.
- Bahwa saksi mendapatkan kartu pembelian BBM atas nama Amoy Mayomi, Hana Suprihatin dan saksi Usman dari ayah saksi yaitu saksi Ahmad Yani, oleh yang karena saksi melakukan pembelian BBM tersebut meneruskan apa yang sudah di lakukan oleh ayah saksi (saksi Ahmad Yani) dan hubungan saksi dengan Amoy Mayomi adalah kakak kandung saksi sendiri, Hana Suprihatin adalah adik kandung saksi sendiri dan dengan saksi Usman saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mendapatkan modal awal ketika membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU Caracas yang akhirnya di jual Kembali kepada Sdr. Tata menggunakan modal dari saksi Eggi Riyanto;
- Bahwa ketika saksi menjual solar subsidi kepada Sdr Tata ketika itu tidak ada bukti pembayarannya karena sistem pembayarannya Cash;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis solar subsidi kepada Sdr. Tata hanya berjalan selama 1 (satu) minggu, dimana dalam satu hari saksi menjual sebanyak 5 (Lima) jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter yang di lakukan setiap hari dimana keuntungan saksi per harinya sekira Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian keuntungan terebut di bagi dua dengan saksi Eggi Riyanto karena setiap pengiriman saksi selalu dengan saksi Eggi Riyanto;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui tujuan Sdr. Tata dan terdakwa membeli dan mengumpulkan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada BBM jenis solar yang di jual kembali atau tidaknya oleh Sdr. Tata / terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2022 ketika saksi mengirimkan BBM jenis solar subsidi yang pertama sekira jam 17.00 Wib ketika itu saksi mengirimkan dan menjual BBM subsidi sebanyak 2 (dua) jerigen ketika itu Sdr. Tata masih berada di rumahnya dan kemudian ketika pengiriman yang



kedua kalinya pada jam 22.30 Wib sebanyak 3 (Tiga) jerigen ketika itu di tempat kejadian / rumah Sdr. Tata sudah ada pihak dari kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

5.Saksi Ahmad Yani Bin H. Hasan Wira Johali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bahan bakar Minyak yang diangkut, disimpan dan niaga tersebut adalah BBM jenis Solar dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Milik Sdr.Tata dan terdakwa serta hubungan saksi dengan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tersebut yaitu awalnya saksi ditelfon oleh Sdr.Tata dan terdakwa yang meminta kebutuhan BBM jenis solar dan saat itu Sdr.Tata dan terdakwa menerangkan bahwa kebutuhan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual lagi ke pabrik – pabrik atau usaha industry, namun setelahnya saksi diajak kerumah Sdr.Tata saat itu saksi sudah melihat banyak solar yang didsimpan, kemudian saksi menyetujui ajak dari terdakwa dan Sdr.Tata, namun karena dengan aturan yang ketat sehingga saksi hanya sanggup perhari sebanyak 5 (lima) jirigen saja, kemudian saksi beli solar bersubsidi dari SPBU Caracas dan dikirim kerumah Sdr.Tata sebanyak 2 (dua) kali pengiriman, barulah saksi memberikan kerjaan menjual dan mengirimkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada anak saksi yang bernama saksi Handiana Andre sehingga pengiriman ataupun pembelian dan penjualan BBM solar subsidi tersebut dilanjutkan oleh anak saksi yaitu saksi Handiana Andre;
- Bahwa saksi mengirim dan menjual bahan bakar minyak tersebut dengan cara saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU caracas dan dengan membuat kartu yang berwarna biru dari Diskodagperin Kab. Kuningan;
- Bahwa kartu yang digunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU sebanyak 5 (lima) kartu;
- Bahwa ada aturan yang dipakai di SPBU caracas yaitu 1 (satu) kartu berlaku untuk pembelian 30 liter solar perharinya;
- Bahwa alasan saksi menggunakan 5(lima) kartu warna biru tersebut adalah memang sudah menjadi aturan dalam pembelian solar bersubsidi, karena apabila saksi tidak membawa atau mempunyai kartu yang berwarna biru tersebut, saksi tidak bisa membeli solar subsidi dan harga pembelian bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak jenis solar subsidi tersebut seharga Rp.5.150,- dan saksi menjual solar kepada Sdr.Tata dan terdakwa seharga Rp.6.300,-;

- Bahwa saksi mendapatkan kartu biru yang dikeluarkan oleh Diskodagperin Kab. Kuningan tersebut dari orang SPBU Caracas yaitu Sdr Didi (operator SPBU);
- Bahwa persyaratan untuk membuat Kartu Biru yang dikeluarkan oleh Diskodagperin Kab. Kuningan tersebut yaitu Fotocopy KTP, surat keterangan usaha dari Desa dan biaya pengurusan sebesar Rp.120.000,- perkartu;
- Bahwa saat saksi datang kerumah sdr Tata, ketika itu saksi melihat sudah ada solar di dalam kempu sebanyak 4 kempu, namun tidak penuh dan ada juga yang masih dalam jirigen ukuran 30 liter, sekitar 20 jirigen yang terisi penuh, namun dari mana solar yang sudah ada tersebut, saksi tidak mengetahuinya dan tidak menanyakan terkait solar tersebut;
- Bahwa saksi mulai membeli solar subsidi dari SPBU caracas, dan menjualnya kepada sdr Tata dan terdakwa tersebut sejak bulan April 2022;
- Bahwa saat saksi menjual kembali solar subsidi kepada Sdr Tata dan terdakwa, saat itu yang melakukan pembayaran atas pembelian solar subsidi yang saksi bawa tersebut adalah sdr Tata;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa adalah suka membantu Sdr Tata dalam usaha jual beli solar subsidi tersebut namun sejauh mana peran dala, jual beli solar tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat saksi membeli BBM jenis solar subsidi di SPBU caracas, operator hanya melihat kartu tersebut untuk dilihat di data dalam buku yang ada disana, namun tidak menanyakan identitas pembelinya atau tidak mencocokkan identitas pembelinya;
- Bahwa identitas yang tertera dalam kelima kartu tersebut adalah saksi Usman warga Kab. Cirebon, Sdr. Amoy Mayomi warga desa Paniis Kab. Kuningan, Sdr. Hana Suprihatin warga desa Paniis Kab. Kuningan, saksi Handiana Andre warga desa Paniis Kab. Kuningan dan saksi Eggi warga desa Paniis Kab. Kuningan;
- Bahwa hubungan saksi dengan kelima kartu tersebut adalah saksi Usman yang saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalnya namun saksi dapat dari sdr Didi petugas SPBU caracas, Sdr. Amoy Mayomi adalah anak kandung saksi sendiri, Sdr. Hana Suprihatin adalah anak kandung saksi sendiri, saksi Handiana Andre adalah anak kandung saksi dan saksi Eggi adalah keponakan saksi;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang modal dana untuk pembelian BBM jenis solar subsidi dari SPBU Caracas tersebut adalah modal saksi sendiri atau uang milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat menjual solar subsidi kepada Sdr Tata atau terdakwa saat itu tidak ada buti transaksi pembayarannya;
- Bahwa saksi menjual BBM Jenis solar susbsidi kepada Sdr Tata atau terdakwa sebanyak 2 kali dan mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 600 (enam ratus) liter dan keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk biaya berobat anak saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui BBM jenis solar tersebut dijual oleh terdakwa ataupun Sdr Tata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

6.Saksi Anjelia Latifa Binti Dedi Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di SPBU Caracas dan menjabat sebagai operator yang mempunyai tugas pengisian BBM kepada konsumen yang hendak membeli BBM kepada SPBU Caracas;
- Bahwa adapun ketika itu saat saksi melaksanakan tugas saat itu saksi Eggi dan saksi Handiana datang menggunakan sepeda motor Honda vario putih namun untuk no.pol saksi tidak mengetahuinya karena tidak memperhatikan dan saat itu saksi mengisi ke 2 (dua) jiligen dengan ukuran jiligen 30 liter perjiligennya;
- Bahwa adapun ketika saksi Eggi dan saksi Handiana datang ke SPBU Caracas untuk pembelian solar tersebut, perijinan yang dibawanya hanya membawa kartu yang dikeluarkan oleh Disperindag Kab. Kuningan,namun saksi lupa atas nama siapa saja saat saksi Eggi dan saksi Handiana membeli namun setiap kartu hanya bisa di pergunakan satu hari sebanyak 1 (satu) kali dengan banyak satu kartu sebanyak 30 (Tiga puluh) liter;
- Bahwa saksi lupa saksiEggi dan saksi Handiana tersebut biasanya membeli berapa hari sekalinya, namun yang pasti sudah beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali saksi Eggi dan saksi Handiana melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut dan untuk pembeliannya rata – rata 2 (dua) jerigen namun setiap 1 (satu) jerigen membeli dengan menggunakan satu kartu pembelian dari Disperindag namun kemungkinan saksi Eggi dan saksi Handiana juga

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada operator lain di SPBU karena bukan saksi aja yang melayani, karena di SPBU tempat saksi bekerja ada sebanyak 3 (Tiga) Sif pelayanan, namun 1 (satu) pembelian pasti menggunakan satu buah kartu untuk BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa adapun SPBU caracas tempat saksi bekerja buka 24 jam dan dibagi 3 shif kerja dimana setiap shif pola waktu kerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa di SPBU tempat saksi bekerja setiap kartu tersebut hanya bisa di pergunakan sebanyak 1 (satu) kali setiap harinya dan setiap kartu tersebut di pergunakan akan di catat di buku sehingga diketahui kartu tersebut telah di pergunakan atau tidaknya dalam satu harinya;
- Bahwa adapun ketika saksi mengisi kedalam 2 (dua) jerigen yang dibawa oleh saksi Eggi dan saksi Handiana secara langsung saksi mendapatkan upah tidak ada, namun ketika itu ada kembalian sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari saksi Handiana dan kembalian tersebut tidak di ambil oleh saksi Handiana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa BBM solar bersubsidi tersebut, namun apabila melihat dari kartunya dipergunakan untuk hand traktor akan tetapi setelahnya saksi dipanggil di POLRES Kuningan, ternyata solar tersebut diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga ditimbun atau disimpan dan diperjual belikan kembali;
- Bahwa harga perliter solar yang dibeli menggunakan jirigen adalah sesuai dengan harga yang tertera yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa di SPBU Caracas tempat saksi bekerja untuk BBM yang disubsidi oleh pemerintah hanya jenis Solar saja, yang ada selama ini dan untuk mekanisme pelayanan pemberian BBM subsidi jenis solar tersebut adalah pelayanan untuk pembeli yang mengisi langsung kendaraan dengan batasan pembelian kendaraan Pribadi maksimal 60 (Enam puluh) liter, Kendaraan roda 6 (enam) paling banyak 80 (delapan puluh) liter dan untuk pelayanan lainnya adalah kepada konsumen / pembeli yang menggunakan kartu pembelian BBM yang di masukan kedalam jerigen dimana setiap kartu batas maksimal per hari untuk membeli adalah sebanyak 30 (Tiga puluh) liter;
- Bahwa setiap operator yang bekerja di SPBU Caracas wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada setiap pembeli yang akan membeli solar subsidi dengan menggunakan jerigen, perihal apakah kartu pembelian BBM tersebut sudah di pergunakan atau tidaknya pada hari tersebut dan apakah

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu tersebut masih berlaku atau tidaknya karena ada batas waktu penggunaannya setiap tahun harus di perpanjang ke dinas terkait;

- Bahwa aturan apakah di perbolehkan atau tidaknya memberikan pelayanan pengisian BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan identitas orang lain antara pembeli dengan pemilik kartu, saksi tidak mengetahuinya dan penekanan selama ini untuk operator dalam hal pelayanan pembelian BBM Subsidi jenis solar adalah terkait penggunaan setiap kartu hanya bisa di pergunakan 1 (satu) kali dalam satu hari dan tidak boleh melebihi batas yang tertera di dalam kartu yaitu sebanyak 30 (Tiga puluh) liter;
- Bahwa setiap pembelian yang menggunakan kartu pembelian BBM yang di keluarkan oleh Diskodagperin Kab. Kuningan untuk di masukan kedalam jergen pihak operator yang melakukan pelayanan melakukan pencatatan / rekap setiap pembelannya dengan tujuan agar diketahui kartu tersebut tidak pergunakan berulang kali setiap harinya dan untuk pencatataan ditulis dalam rekapan harian yang di siapkan oleh pihak SPBU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

7.Saksi Andri Herdiman Bin Supandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di SPBU Caracas dan menjabat sebagai operator yang mempunyai tugas pengisian BBM kepada konsumen yang hendak membeli BBM kepada SPBU Caracas;
- Bahwa adapun ketika itu saat saksi melaksanakan tugas saat itu saksi Eggi dan saksi Handiana datang menggunakan sepeda motor Honda vario putih namun untuk no.pol saksi tidak mengetahuinya karena tidak memperhatikan dan saat itu saksi mengisi ke 2 (dua) jiligen dengan ukuran jiligen 30 liter perjiligennya;
- Bahwa adapun ketika saksi Eggi dan saksi Handiana datang ke SPBU Caracas untuk pembelian solar tersebut, perijinan yang dibawanya hanya membawa kartu yang dikeluarkan oleh Disperindag Kab. Kuningan,namun saksi lupa atas nama siapa saja saat saksi Eggi dan saksi Handiana membeli namun setiap kartu hanya bisa di pergunakan satu hari sebanyak 1 (satu) kali dengan banyak satu kartu sebanyak 30 (Tiga puluh) liter;
- Bahwa saksi lupa saksi Eggi dan saksi Handiana tersebut biasanya membeli berapa hari sekalnya, namun yang pasti sudah beberapa kali atau lebih dari



1 (satu) kali saksi Eggi dan saksi Handiana melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut dan untuk pembeliannya rata – rata 2 (dua) jerigen namun setiap 1 (satu) jerigen membeli dengan menggunakan satu kartu pembelian dari Disperindag namun kemungkinan saksi Eggi dan saksi Handiana juga membeli kepada operator lain di SPBU karena bukan saksi aja yang melayani, karena di SPBU tempat saksi bekerja ada sebanyak 3 (Tiga) Sif pelayanan, namun 1 (satu) pembelian pasti menggunakan satu buah kartu untuk BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa adapun SPBU caracas tempat saksi bekerja buka 24 jam dan dibagi 3 shif kerja dimana setiap shif pola waktu kerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa di SPBU tempat saksi bekerja setiap kartu tersebut hanya bisa di pergunakan sebanyak 1 (satu) kali setiap harinya dan setiap kartu tersebut di pergunakan akan di catat di buku sehingga diketahui kartu tersebut telah di pergunakan atau tidaknya dalam satu harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa BBM solar bersubsidi tersebut, namun apabila melihat dari kartunya dipergunakan untuk hand traktor akan tetapi setelahnya saksi dipanggil di POLRES Kuningan, ternyata solar tersebut diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga ditimbun atau disimpan dan diperjual belikan kembali;
- Bahwa harga perliter solar yang dibeli menggunakan jirigen adalah sesuai dengan harga yang tertera yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa di SPBU Caracas tempat saksi bekerja untuk BBM yang disubsidi oleh pemerintah hanya jenis Solar saja, yang ada selama ini dan untuk mekanisme pelayanan pemberian BBM subsidi jenis solar tersebut adalah pelayanan untuk pembeli yang mengisi langsung kendaraan dengan batasan pembelian kendaraan Pribadi maksimal 60 (Enam puluh) liter, Kendaraan roda 6 (enam) paling banyak 80 (delapan puluh) liter dan untuk pelayanan lainnya adalah kepada konsumen / pembeli yang menggunakan kartu pembelian BBM yang di masukan kedalam jerigen dimana setiap kartu batas maksimal per hari untuk membeli adalah sebanyak 30 (Tiga puluh) liter;
- Bahwa setiap operator yang bekerja di SPBU Caracas wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada setiap pembeli yang akan membeli solar subsidi dengan menggunakan jerigen, perihal apakah kartu pembelian BBM tersebut sudah di pergunakan atau tidaknya pada hari tersebut dan apakah kartu tersebut masih berlaku atau tidaknya karena ada batas waktu penggunaannya setiap tahun harus di perpanjang ke dinas terkait;



- Bahwa aturan apakah di perbolehkan atau tidaknya memberikan pelayanan pengisian BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan identitas orang lain antara pembeli dengan pemilik kartu, saksi tidak mengetahuinya dan penekanan selama ini untuk operator dalam hal pelayanan pembelian BBM Subsidi jenis solar adalah terkait penggunaan setiap kartu hanya bisa di pergunakan 1 (satu) kali dalam satu hari dan tidak boleh melebihi batas yang tertera di dalam kartu yaitu sebanyak 30 (Tiga puluh) liter;
- Bahwa setiap pembelian yang menggunakan kartu pembelian BBM yang di keluarkan oleh Diskodagperin Kab. Kuningan untuk di masukan kedalam jerigen pihak operator yang melakukan pelayanan melakukan pencatatan / rekap setiap pembeliannya dengan tujuan agar diketahui kartu tersebut tidak pergunakan berulang kali setiap harinya dan untuk pencatataan ditulis dalam rekapan harian yang di siapkan oleh pihak SPBU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

8.Saksi Nana Rohana Bin Odah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi Handiana Andre dan saksi Eggi bisa membeli BBM jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah di SPBU Caracas untuk di masukan ke dalam jerigen tersebut karena memiliki Kartu surat keterangan membeli BBM yang di terbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan dimana setiap kartu bisa membeli solar sebanyak 30 (Tiga Puluh) liter setiap harinya dan disana saksi Handiana Andre dan saksi Eggi memiliki masing – masing kartu dan mereka sering membeli BBM jenis solar yang dimasukan ke dalam jerigen tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui BBM jenis solar tersebut di pergunakan untuk apa oleh saksi Handiana Andre dan saksi Eggi tersebut namun di dalam keterangan kartu pembelian BBM tersebut tertera untuk peruntukan Traktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui solar yang di beli oleh saksi Handiana Andre dan saksi Eggi dari SPBU Caracas tersebut tidak di pergunakan untuk Traktor pada kenyataannya melainkan di jual kembali kepada terdakwa dan Sdr. Tata yang nantinya akan di jual kembali menjadi solar industri dan baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yang datang ke SPBU ketika itu;

- Bahwa BBM jenis solar yang di beli oleh saksi Handiana Andre dan saksi Eegi dari SPBU Caracas di beli dengan harga Rp. 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh) per liter, dimana dalam satu hari jumlah total BBM jenis solar yang dibeli saksi tidak mengetahuinya karena saksi Handiana Andre dan saksi Eegi ketika membeli kadang menggunakan kartu milik orang dan jadwal kerja saksi di SPBU Caracas ada sebanyak 3 (Tiga) Sip dimana dalam satu hari kerja selama 8 (delapan) Jam, sehingga untuk total pembelian solar saksi Handiana Andre dan saksi Eegi dalam satu hari saksi tidak mengetahuinya karena kemungkinan di layani oleh rekan saksi di Sip lain, dan setiap pengisian BBM jenis solar per satu jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter biasanya saksi Handiana Andre dan saksi Eegi tidak memberikan komisi secara langsung, namun ketika pembayaran kadang ada kembalian nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kembalian tersebut biasanya tidak diminta untuk di kembalikan oleh mereka;
- Bahwa orang yang akan membuat kartu tersebut biasa mengurus langsung ke dinas terkait atau di bantu untuk melakukan pembuatan oleh pihak SPBU, dimana orang yang akan membuat surat keterangan pembelian BBM datang ke SPBU, kemudian melampirkan Foto Copy KTP dan Surat Keterangan Usaha kemudian oleh Sdr. Eko (Karyawan SPBU) di urus pembuatan ke Disperindag Kab. Kuningan, sampai dengan terbit kartu tersebut, namun untuk biaya yang harus di dikeluarkan secara pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui kendaraan yang di pergunakan saksi Handiana Andre dan saksi Eegi ketika membeli BBM jenis solar yang dimasukan kedalam jerigen menggunakan kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Vario Warna Putih sedangkan untuk Nopol, Noka dan Nosin saksi tidak mengetahuinya dan ketika pembelian mereka selalu bersama – sama;
- Bahwa di SPBU Caracas tempat saksi bekerja untuk BBM yang disubsidi oleh pemerintah hanya jenis Solar saja, yang ada selama ini dan untuk mekanisme pelayanan pemberian BBM subsidi jenis solar tersebut adalah pelayanan untuk pembeli yang mengisi langsung kekendaraan dengan batasan pembelian kendaraan Pribadi maksimal 60 (Enam puluh) liter, Kendaraan roda 6 (enam) paling banyak 80 (delapan puluh) liter dan untuk pelayanan lainnya adalah kepada konsumen / pembeli yang menggunakan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu pembelian BBM yang di masukan kedalam jerigen dimana setiap kartu batas maksimal per hari untuk membeli adalah sebanyak 30 (Tiga puluh) liter;

- Bahwa setiap operator yang bekerja di SPBU caracas wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada setiap pembeli yang akan membeli solar subsidi dengan menggunakan jerigen perihal apakah kartu pembelian BBM tersebut sudah di pergunakan atau tidaknya pada hari tersebut dan apakah kartu tersebut masih berlaku atau tidaknya karena ada batas waktu penggunaannya setiap tahun harus di perpanjang ke dinas terkait;
- Bahwa untuk aturan apakah di perbolehkan atau tidaknya memberikan pelayanan pengisian BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan identitas orang lain antara pembeli dengan pemilik kartu, saksi tidak mengetahuinya dan penekanan selama ini untuk operator dalam hal pelayanan pembelian BBM Subsidi jenis solar adalah terkait penggunaan setiap kartu hanya bisa di pergunakan 1 (satu) kali dalam satu hari dan tidak boleh melebihi batas yang tertera di dalam kartu yaitu sebanyak 30 (Tiga puluh) liter;
- Bahwa setiap pembelian yang menggunakan kartu pembelian BBM yang di keluarkan oleh Diskodagperin Kab. Kuningan untuk di masukan kedalam jerigen pihak operator yang melakukan pelayanan melakukan pencatatan / rekap setiap pembeliannya dengan tujuan agar diketahui kartu tersebut tidak pergunakan berulang kali setiap harinya dan untuk pencatataan ditulis dalam rekapan harian yang di siapkan oleh pihak SPBU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

9.Saksi Didi Rasidi Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Untuk tempat penimbunannya saya tidak tahu, saya tahu setelah ada pemeriksaan di Polres Kuningan;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi Eggi dan saksi Handiana Andre sering datang ke SPBU Caracas menggunakan sepeda motor untuk mengisi Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 2 (dua) jeligen;
- Bahwa saksi sebagai karyawan operator SPBU Caracas Kuningan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eggi dan saksi Handiana waktu membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar tidak memakai ijin, hanya membawa kartu yang dikeluarkan oleh Disperindag;
- Bahwa kalau ada yang mau mengisi BBM bersubsidi menggunakan kartu dari Disperindag saksi selalu isi;
- Bahwa setiap kartu hanya bisa dipergunakan satu hari sebanyak 1 (satu) kali pembelian sejumlah 30 (tiga puluh) liter.
- Bahwa setiap ada pencatatan setiap pembelian BBM bersubsidi tersebut, dicatat dibuku sehingga diketahui kartu tersebut telah dipergunakan atau tidak dalam satu harinya, karena di tempat saksi bekerja ada sebanyak 3 (tiga) Sif pelayanan;
- Bahwa untuk nama-nama dalam kartunya tersebut saksi lupa;
- Bahwa yang saksi tahu, kartu tersebut dipergunakan untuk pengisian solar bersubsidi yang dipergunakan untuk hand traktor;
- Bahwa saksi menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi sesuai dengan harga yang tertera di SPBU sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Sistem pembukuan kartu tersebut, hanya ada pencatatan pembukuan secara manual;
- Bahwa Persyaratan untuk pembuatan kartu tersebut adalah Pemohon membawa fotocopy dan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa;

10.Saksi Eko Apriliyanto Wibowo Bin Hari Susilo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di SPBU Caracas dan menjabat sebagai OB (office boy) yang mempunyai tugas pengurusan gas dengan perbaikan kerusakan alat atau fasilitas di SPBU Caracas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan saksi Eggi dan saksi Handiana saat melakukan pembelian solar di SPBU Caracas karena saksi tidak mengurus atau bukan bagian penjualan atau operator sehingga saksi tidak pernah melihat dan bertemu;
- Bahwa berdasarkan aturan di SPBU Caracas bahwa apabila ada orang yang akan membeli solar Subsidi orang tersebut harus membawa kartu Surat Keterangan pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Diskodagperin Kab. Kuningan dan harus sesuai dengan isi dari kartu tersebut dan dilakukan pencatatan juga oleh operator barulah bisa dilayani pembeliannya;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak SPBU yang bisa atau biasa mengurus terkait surat keterangan pembelian BBM adalah Sdr. Didi sebagai operator SPBU caracas dan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi atau Sdr. Didi menerima persyaratan untuk pembuatan surat keterangan pembelian BBM dari konsumen serta menerima uang jasa pengurusan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi serahkan atau daftarkan ke Sdr. Andi pegawai dari kantor Diskodagperin kab. Kuningan, setelah itu saksi menunggu kartu hingga jadi sekira kurang lebih 10 hari setelahnya saksi ambil dari Sdr Andi tersebut, kemudian saksi berikan uang jasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) barulah setelah saksi ambil saksi langsung serahkan kepada konsumen yang mengajukan tersebut;
- Bahwa terkait dengan persyaratan yang harus disiapkan untuk pembuatan surat keterangan pembelian BBM tersebut adalah Fotocopy KTP dan Surat keterangan usaha dari Desa setempat serta uang jasa pengurusan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang jasa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) rincian alirannya adalah sebagai berikut Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa Sdr. Andi kemudian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk operator atau karyawan yang menerima pengurusan kartu atau surat keterangan tersebut dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi pribadi sebagai jasa transport pengurusan kartu / surat keterangan tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan surat keterangan pembelian BBM tersebut adalah gratis tidak ada biaya dari pemerintah daerah yang menetapkan melainkan uang yang dikeluarkan konsumen tersebut hanyalah uang jasa pembuatan saja;
- Bahwa konsumen tidak harus melalui pihak SPBU dalam pembuatan kartu SKPD atau surat keterangan pembelian BBM, melainkan konsumen pun bisa langsung mengajukan atau mengurus sendiri terkait pembuatan surat keterangan tersebut ke kantor Diskodagperin kab. Kuningan;
- Bahwa hanya kartu atau surat keterangan atas nama Sdr. Usman saja yang saksi ingat dan saksi merasa pengurusannya melalui saksi karena apabila dilihat dari keempat kartu lainnya yang belum delaminating itu biasanya bukan melalui saksi karena apabila melalui saksi pasti saksi laminating terlebih dahulu kartu atau surat keterangan tersebut sebelum saksi berikan kepada konsumen yang mengajukan.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

11. Saksi Andi Gunawan Bin Ocrid Rosidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan sebagai Tenaga Honorel di Bagian Bagian Perdagangan sebagai Staf Pelaksana yang mempunyai tugas salah satunya melayani rekomendasi pembuatan Kartu Keterangan Pembelian BBM jenis solar ke SPBU – SPBU;
- Bahwa biasanya orang yang datang untuk pengajuan pembuatan Kartu keterangan Pembelian BBM ke Diskopdagperin Kab. Kuningan adalah orang yang bersangkutan langsung akan membuat kartu tersebut dan ada juga secara kolektif di buatkan oleh pihak SPBU;
- Bahwa persyaratan yang harus di lampirkan dalam pembuatan Kartu keterangan Pembelian BBM ke Diskopdagperin adalah Foto Copy KTP pemohon dan Surat keterangan Usaha dari Desa dimana untuk biaya administrasi pembuatan kartu tersebut tidak ada;
- Bahwa peruntukan Kartu keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan Diskopdagperin Kab. Kuningan tersebut adalah untuk pembelian BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha UMKM seperti Bahan Bakar Traktor, Penggilingan Pagi serta usaha lainnya yang sipatnya kecil untuk pelaku usaha yang tidak banyak membutuhkan bahan bakar tersebut, dimana tujuan di terbitkan kartu tersebut adalah untuk mengontrol pembelian solar subsidi di SPBU dimana dalam satu hari batas maksimal pembelian dengan menggunakan kartu tersebut adalah 30 (Tiga puluh) liter dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa pihak SPBU Caracas yang biasa mengurus untuk membuat kartu tersebut adalah Sdr. Eko dan Sdr. Didi yang merupakan karyawan dari SPBU tersebut dan apabila persyaratannya sudah lengkap maka proses pembuatan kartu tersebut di buatkan;
- Bahwa kartu Surat pembelian BBM tersebut tidak bisa dipindahtangan kepada orang lain dimana setiap pembelian ke SPBU untuk membeli BBM jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kartu tersebut harus orang yang sesuai dengan identitas di kartu dan untuk masa waktu berlaku kartu tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dan kemudian bisa di perpanjang lagi;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Sdr. Eko dan Sdr. Didi dari SPBU Caracas meminta membuat kartu Surat Keterangan Pembelian BBM milik pemohon orang lain tidak ada biaya administrasi untuk pembuatan kartu tersebut namun kadang Sdr. Eko dan Sdr. Didi memberikan uang kepada saksi untuk membeli rokok
- Bahwa ketika ada orang yang akan membuat kartu Keterangan BBM pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran usaha orang tersebut dikarenakan sudah adanya Surat Usaha keterangan dari Desa setempat orang yang mengajukan;
- Bahwa fungsi dan tanggung jawab saksi di sebagai tenaga Honorer di Diskopdagperin Kab. Kuningan adalah membantu segala kegiatan yang berkaitan dengan bagian Diskopdagperin Kab. Kuningan dimana berdasarkan surat tugas yang di buat oleh kepala dinas perdagangan ketika itu saksi di tugaskan di Bidang Perdagangan sejak 2 Desember 2019 dengan Nomor : 800 / 03 / Sektret, disana berbunyi sejak tanggal tersebut saksi di pindah tugaskan yang awalnya pada bagian umum ke bidang perdagangan dimana salah satunya bidang perdagangan tersebut adalah membantu dalam hal pembuatan kartu biru pembelian BBM subsidi ke masyarakat;
- Bahwa alur pembuatan kartu pembelian BBM yang di terbitkan oleh Diskopdagperin Kab. Kuningan adalah pemohon datang ke bagian perdangan dengan membawa persyaratan berupa Keterangan Usaha berikut Foto Copy KTP pemohon, setelah dinyatakan persyaratan lengkap kemudian kartu pembelian BBM di cetak dengan terlebih dahulu dibuatkan rekomendasi / Paraf dari Kepala Seksi, Kepala Bidang sampai akhirnya kartu tersebut di tandatangi oleh kepala Dinas;
- Bahwa untuk pengecekan persyaratan sebelum menerbitkan kartu tersebut terkait kebenaran usaha dan pekerjaan pemohon tidak dilakukan oleh Pihak Diskopdagperin Kab. Kuningan dikarenakan di dalam persyaratan yang ketika itu di lampirkan oleh pemohon sudah ada keterangan usaha dari desa setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

12. Saksi Toto Khodrayanto Bin Ithari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini saksi bekerja sebagai Buruh Harian Lepas akan tetapi dipercaya warga sebagai Ketua RT;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Ketua Rt bahwa Sdr.Tata berprofesi sebagai penerima gadai kendaraan dan rental kendaraan serta Sdr.Tata tinggal bersama keluarganya
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penimbunan solar tersebut dikarenakan kehidupan keluarga Sdr.Tata sangat tertutup sehingga Sdr.Tata jarang menjalin komunikasi dengan warga yang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai saat ini Sdr.Tata tidak pernah terlihat di lingkungan sekitar rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dilakukan penyimpanan dan atau niaga BBM jenis solar subsidi tersebut di rumah Sdr.Tata dan jarak rumah saksi ke rumah Sdr.Tata yaitu sekitar 200 meter serta saksi belum pernah kerumah Sdr.Tata dikarenakan Sdr.Tata dan keluarganya sangat tertutup sehingga saksi segan untuk bertamu kerumah Sdr.Tata;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau menerima laporan dari warga sekitar bahwa adanya pengangkuta BBM Jenis solar subsidi yang keluar maupun yang dijual ke tempat Sdr.Tata bahkan tidak ada laporan dari warga terkait dengan adanya bau aroma solar di sekitar rumah Sdr.Tata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

13. Saksi Asep Tomi Novian Bin M.Y Sujana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang Biasanya datang untuk pengajuan pembuatan Kartu keterangan Pembelian BBM ke Diskopdagperin Kab. Kuningan karena biasanya pemohon datang ke staf bidang perdagangan;
- Bahwa persyaratan yang harus di lampirkan dalam pembuatan Kartu keterangan Pembelian BBM ke Diskopdagperin adalah Foto Copy KTP pemohon dan Surat keterangan Usaha dari Desa dimana untuk biaya administrasi pembuatan kartu tersebut tidak ada;
- Bahwa peruntukan Kartu keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan Diskopdagperin Kab. Kuningan tersebut adalah untuk pembelian BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha UMKM seperti Bahan Bakar Traktor, Penggilingan Padi serta usaha lainnya yang

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipatnya kecil untuk pelaku usaha yang tidak banyak membutuhkan bahan bakar tersebut dimana tujuan di terbitkan kartu tersebut adalah untuk mengontrol pembelian solar subsidi di SPBU dimana dalam satu hari batas maksimal pembelian dengan menggunakan kartu tersebut adalah 30 (Tiga Puluh) liter perharinya dengan menggunakan jerigen;

- Bahwa untuk dasar hukum dan dasar aturan dalam penerbitan atau pembuatan surat keterangan pembelian BBM tersebut adalah sebagai berikut:
 - Undang – undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
 - Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
 - Peraturan presiden nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna JBT.
 - Peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi nomor 5 tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM jenis tertentu.
- Bahwa Kartu Surat pembelian BBM tersebut tidak bisa dipindahtangan kepada orang lain dimana setiap pembelian ke SPBU untuk membeli BBM jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kartu tersebut harus orang yang sesuai dengan identitas di kartu dan untuk masa waktu berlaku kartu tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dan kemudian bisa di perpanjang lagi;
- Bahwa ketika ada orang yang akan membuat kartu Keterangan BBM pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran usaha orang tersebut dikarenakan sudah adanya Surat Keterangan Usaha dari Desa setempat orang yang mengajukan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Muh. Taslim A'yun, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan keahlian yang Ahli miliki sebagaimana Riwayat Pendidikan Pekerjaan dan Jabatan berikut SK Menteri ESDM untuk pengangkatan ke dalam Jabatan cukup untuk dapat memberikan keterangan Ahli.
 - Bahwa Ahli menerangkan :

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- ✓ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- ✓ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi;
- ✓ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
Selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan lebih lanjut bahwa:

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:

- ✓ kegiatan usaha **Pengolahan** yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
- ✓ kegiatan usaha **Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas,

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- ✓ kegiatan usaha **Penyimpanan** yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
 - ✓ kegiatan usaha **Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Kegiatan Usaha Hilir tersebut apabila ditujukan untuk memperoleh **keuntungan dan/atau laba** atau untuk tujuan komersial, wajib memiliki **Izin Usaha**;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Bahwa Ahli menerangkan dengan demikian, rangkaian terdakwa dan Sdr. Tata patut diduga merupakan rangkaian kegiatan **Penyalahgunaan** Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan oleh karena terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi beserta rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Tata;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peran Sdr. Tata adalah yang mempunyai modal dan tempat penyimpanan serta yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada orang yang ngirim dan untuk system pengelolaan BBM jenis solar tersebut dan untuk nanti BBM solar tersebut di jual kembali menjadi solar industry baik Terdakwa maupun Sdr. Tata sama – sama mencari calon membeli dan yang berminat;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa Sdr. Tata (belum tertangkap) melakukan perbuatan tersebut adalah sejak awal bulan april 2022, Terdakwa bersama Sdr. Tata menampung BBM jenis Solar subsidi yang di beli dari Pom bensin Caracas, dimana ketika itu orang – orang yang bertugas membeli adalah saksi Ahmad Yani, saksi Andiana Andre, saksi Eggi, Sdr. Cendol (Nama sebutan), dimana setiap harinya solar subsidi yang berhasil terkumpul dan Terdakwa beli sekira 5 (Lima) – 10 (sepuluh) jiregen ukuran 30 (Tiga puluh) liter dan sekarang ini BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang berhasil di kumpulkan dan disimpan di halaman rumah Sdr. Tata yang terletak di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 05 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan sekitar 11.000 (sebelas ribu liter) yang dimasukan kedalam wadah 11 (sebelas) kempu ukuran 1000 (Seribu) liter dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter, yang akan di pergunakan untuk di jual kembali menjadi solar industry, namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas dari POLRES Kuningan pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa biasanya yang membayar BBM jenis solar yang subsidi oleh pemerintah dari Saksi Ahmad Yani, saksi Andiana Andre, saksi Eggi dan Sdr. Cendol adalah Sdr. Tata dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya, namun secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui dan ketika solar kiriman datang tugas Terdakwa hanya mengawasi ketika BBM tersebut di masukan ke dalam kempu;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa bersama Sdr. Tata mempunyai niat untuk usaha dalam bidang penyalahgunaan BBM jenis Subsidi, ketika itu Sdr. Tata mengatakan kepada Terdakwa, bahwa nanti orang yang bertugas untuk mencari dan membeli BBM solar subsidi dari SPBU adalah saksi Ahmad Yani dikarenakan menurut keterangannya saksi Ahmad Yani sudah biasa menjual dan mengadakan BBM solar subsidi dan beberapa hari kemudian saksi Ahmad Yani datang ke rumah Sdr. Tata untuk nego masalah harga terkait BBM subsidi jenis solar per satu liternya dan terjadi kesepakatan ketika itu harga tiap liternya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter, dimana nantinya saksi Ahmad Yani membeli BBM jenis solar ke SPBU dan kemudian di jual dan diantarkan ke rumah Sdr. Tata, kemudian berjalannya waktu ketika itu

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Cendol yang merupakan orang yang bekerja di Sdr. Tata mempunyai tugas untuk memasukan BBM solar yang dikirim oleh saksi Ahmad Yani ke Kempu (Tempat penyimpanan), sampai akhirnya Sdr. Cendol di tugaskan oleh Sdr. Tata untuk membeli BBM solar subsidi, seperti saksi Ahmad Yani dengan tujuan agar setiap harinya solar subsidi yang terkumpul semakin banyak dan akhirnya tugas saksi Ahmad Yani diserahkan kepada saksi Andriana Andre dan saksi Eggi dimana saksi Andriana Andre masih anak dari saksi Ahmad Yani, dimana ketika itu total BBM jenis solar yang berhasil mereka kirim kepada Terdakwa dan Sdr. Tata sebanyak 10 – 15 jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter dalam satu harinya, sampai akhirnya perbuatan tersebut terbongkar oleh petugas dari POLRES Kuningan;

- Bahwa rencananya solar yang sekarang ini sudah terkumpul sekitar 11.000 (sebelas ribu liter) tersebut, Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per liternya untuk di masukan dan di jual ke pabrik – pabrik, namun belum berhasil di jual dikarenakan keburu diamankan oleh petugas Satuan Reskrim POLRES Kuningan;
- Bahwa sistem pembagian keuntungan antara Terdakwa dan Sdr. Tata apabila nantinya BBM jenis solar subsidi yang sudah terkumpul sekira 11.000 (sebelas ribu liter) berhasil di jual adalah dengan system pembagian nantinya total penjualan di potong terlebih dahulu dengan modal dimana nantinya keuntungannya di bagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Tata;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tata tidak memiliki izin untuk aktifitas Niaga, Pengangkutan dan Penyimpanan bahan bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut;
- Bahwa alat yang di pergunakan oleh saksi Ahmad Yani, saksi Andriana Andre, saksi Eggi dan Sdr. Cendol untuk mengangkut dan membeli BBM jenis solar dari pom bensin Caracas, kemudian BBM tersebut akhirnya diantarkan dan di beli oleh Terdakwa untuk disimpan di dalam kempu yang sudah disiapkan di halaman rumah Sdr. Tata tersebut menggunakan kendaraan roda dua milik masing – masing dan wadah yang di pergunakan adalah jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter yang disiapkan oleh masing – masing sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli kempu ukuran 1000 (seribu) liter yang Sdr pergunakan untuk menyimpan BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut dari wilayah Kab. Indramayu dimana Terdakwa membeli bekas kempu tersebut;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini belum ada solar yang disubsidi oleh pemerintah yang berhasil di jual oleh Terdakwa maupun oleh Sdr. Tata;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tata mengumpulkan BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah dari saksi Yani, saksi Andriana Andre, saksi Eggi dan Sdr. Cendol tersebut adalah hampir setiap hari, dimana untuk waktu jamnya tidak tentu, tergantung pengiriman mereka dan untuk pembayarannya langsung tunai dengan harga 1 (satu) liternya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa hanya yang mempunyai Ide pertama kali melakukan aktifitas usaha penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan dengan Sdr Tata (Belum tertangkap) terkait masalah pembayaran semuanya di lakukan oleh Sdr. Tata dengan menggunakan uang Sdr. Tata dan ketika pembayaran BBM yang di jual oleh saksi Ahmad Yani, saksi Handiana Andre, saksi Eggi dan Sdr. Cendol, dimana BBM tersebut di dapat dari SPBU Caracas tersebut, langsung berhubungan dengan Sdr. Tata dan pembayarannya kadang Terdakwa menyaksikannya langsung dan kadang juga tidak dan sistem pembayarannya dibayar secara Tunai ketika BBM jenis solar subsidi tersebut datang;
- Bahwa selama ini BBM jenis solar subsidi tersebut belum ada yang berhasil Terdakwa jual, oleh karena masih mencari calon pembelinya dan untuk kesepakatan dengan calon pembeli solar subsidi tersebut belum ada dikarenakan belum ada yang berminat dan belum sempat Terdakwa tawar – tawarkan;
- Bahwa aktifitas penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang dilakukan sekira awal bulan April 2022 sampai akhirnya di amankan pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 tersebut dilakukan hampir setiap hari namun untuk berkelanjutan setiap hari tidak dimana dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sekira 3 - 4 kali pengiriman dan pembelian;
- Bahwa selama ini tidak ada pencatatan atas pengiriman / pembelian BBM jenis solar subsidi yang di dapat dari saksi Ahmad Yani, saksi Hadiana Andre, saksi Eggi dan Sdr. Cendol tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 ketika di ketahui terjadi penyalahgunaan BBM Subsidi jenis solar, ketika itu keberadaan tidak ada di rumahnya dikarenakan Sdr. Tata, ketika itu keluar rumah pada saat pihak kepolisian datang sekira 22.00 Wib, namun pada tersebut sekira jam 17.00

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Terdakwa masih bertemu dengan Sdr. Tata, di rumahnya untuk jam kapan keluarnya rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan terkait yang melakukan pembayaran BBM jenis solar yang dikirim oleh saksi Handiana Andre dan saksi Eggi untuk waktu siang hari di bayar oleh Sdr. Tata, namun untuk pengiriman pada saat diamankan ketika itu belum dilakukan pembayaran;

- Bahwa saat pihak kepolisian datang ke rumah Sdr. Tata yang bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 05 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan yang berada di tempat kejadian ketika itu adalah Terdakwa sendiri dan beberapa saat kemudian saksi Handiana Andre dan saksi Eggi datang dengan membawa jerigen yang berisikan solar subsidi sebanyak 3 (Tiga) jerigen yang di beli dari SPBU Caracas;
- Bahwa semua dana yang di pergunakan untuk pembelian BBM jenis solar yang di beli dari saksi Ahmad Yani, saksi Handian Andre, saksi Eggi dan Sdr. CENDOL tersebut semuanya menggunakan modal dari Sdr.Tata;
- Bahwa selain saksi Ahmad Yani, saksi Handiana Andre, saksi Eggi dan Sdr. Cendol tidak ada pihak lain yang mengirimkan dan menjual BBM jenis solar subsidi, yang di dapat dari SPBU selama ini dan orang pertama yang mengirimkan dan menjual BBM jenis solar yang di dapat dari SPBU adalah saksi Ahmad Yani, namun untuk tempat penyimpanan berupa Kempu, sebelum saksi Ahmad Yani menjual BBM solar subsidi kepada Sdr. Tata, tempat tersebut sudah ada dan disimpan di halaman rumah Sdr. Tata, ketika itu dan yang membeli tempat penyimpanan BBM untuk solar subsidi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan Sdr. Tata yang di dapat dari Indramayu dengan menggunakan uang Sdr. Tata dan awal mula membeli Kempu tersebut sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa terdakwa setiap hari berada di tempat kejadian penyimpanan BBM subsidi jenis solar yang berada di halaman rumah Sdr. Tata, tersebut karena Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun tinggal berikut kerja bersama Sdr. Tata, sehingga Terdakwa sehari – hari Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Tata dan untuk aktifitas keseharian Terdakwa, selain terkait aktifitas penyalahgunaan BBM subsidi tersebut Terdakwa mengurus kendaraan yang berada di Sdr. Tata karena Sdr. Tata memiliki usaha lainnya adalah rental kendaraan roda empat dan roda dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 11.000 (Sebelas ribu) liter BBM jenis Solar yang dimasukkan kedalam 11 (sebelas) Kempu dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter.
- b. 4 (Empat) buah Drum Kosong ukuran 200 (dua ratus) liter.
- c. 6 (Enam) buah jerigen kosong ukuran 30 (Tiga puluh) liter.
- d. 2 (Dua) buah Ember besi.
- e. 1 (Satu) buah Corong warna Merah.
- f. 1 (Satu) buah Selang warna Biru.
- g. 1 (Satu) buah Selang Transparan.
- h. 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015, warna putih berikut Kunci dan STNK.
- i. 5 (Lima) Buah Kartu Surat Keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan oleh Pemerintah Kab. Kuningan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Atas Nama Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni dan Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib, di rumah Sdr. Tata yang terletak di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 05 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan oleh karena terkait dengan BBM jenis solar subsidi yang disalahgunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Tata;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Tata menampung BBM jenis Solar subsidi yang di beli dari pom bensin Caracas, dimana saksi Ahmad Yani, saksi Andiana Andre, saksi Eggi, Sdr. Cendol (Nama sebutan) yang bertugas untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut, yang setiap harinya solar subsidi yang berhasil dikumpulkan dan dibeli oleh Terdakwa atau Sdr. Tata sekitar 5 (Lima) sampai dengan 10 (sepuluh) jirigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter dan sampai dengan terdakwa ditangkap, BBM jenis solar subsidi yang berhasil di dibeli dan disimpan di halaman rumah Sdr. Tata yang terletak di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 05 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, sebanyak 11.000 (sebelas ribu liter) yang dimasukkan kedalam wadah 11 (sebelas) kempu, ukuran 1000 (Seribu) liter dan 33 (Tiga puluh

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter, yang mana solar-solar bersubsidi tersebut, rencananya akan dijual kembali ke pabrik-pabrik menjadi solar industri, namun sebelum hal tersebut terjadi terlebih dahulu, terdakwa bersama dengan solar bersubsidi tersebut diamankan oleh petugas dari POLRES Kuningan;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menampung BBM jenis solar subsidi yang di dapat dari SPBU / pom Bensin Caracas, dimana orang yang di tugaskan untuk membeli BBM solar tersebut adalah saksi YANI, saksi Andriana Andre dan saksi Eggy, yang setiap harinya membeli BBM jenis solar dari pom bensin Caracas dengan harga Rp. 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh) per liter, dan pembelian solar bersubsidi tersebut menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015, warna putih, kemudian setelah berhasil mendapatkan solar subsidi, solar subsidi tersebut kemudian di beli oleh terdakwa atau Sdr. Tata dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya, lalu setelah dibeli, solar bersubsidi tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam kempu yang telah disimpan di halaman rumah Sdr. Tata yang bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 03 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, dimana sekarang ini solar bersubsidi sudah terkumpul sekitar 11.000 (sebelas ribu) liter, yang mana nantinya solar subsidi tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa dan Sdr. Tata sebagai solar industri untuk di masukan ke pabrik – pabrik dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa benar pembelian dan penimbunan solar bersubsidi tersebut, berawal bulan April 2022 sampai dengan terdakwa di amankan yaitu pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022, dan pembelian serta pengiriman solar bersubsidi tersebut dilakukan hampir setiap hari, dimana dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sekira 3 - 4 kali pengiriman dan pembelian;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peran Sdr. Tata adalah yang mempunyai modal dan tempat penyimpanan serta yang melakukan pembayaran kepada orang yang ngirim dan untuk system pengelolaan BBM jenis solar tersebut dan untuk nanti BBM solar tersebut di jual kembali menjadi solar industry baik Terdakwa maupun Sdr. Tata sama – sama mencari calon pembeli dan yang berminat;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ahmad Yani, saksi Eggy dan saksi Andriana Andre, mengirim dan menjual bahan bakar minyak tersebut dengan cara saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU caracas dengan menggunakan kartu keterangan pembelian BBM dari Diskodagperin Kab. Kuningan sebanyak 5 (lima) kartu, dengan nama yang tertera dalam kartu yaitu Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni dan Usman;
- Bahwa benar peruntukan Kartu keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan Diskodagperin Kab. Kuningan tersebut adalah untuk pembelian BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha UMKM seperti Bahan Bakar Traktor, Penggilingan Padi serta usaha lainnya yang sipatnya kecil untuk pelaku usaha yang tidak banyak membutuhkan bahan bakar tersebut dimana tujuan di terbitkan kartu tersebut adalah untuk mengontrol pembelian solar subsidi di SPBU dimana dalam satu hari batas maksimal pembelian dengan menggunakan kartu tersebut adalah 30 (Tiga Puluh) liter perharinya dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa benar Kartu Surat pembelian BBM tersebut tidak bisa dipindahtangan kepada orang lain dimana setiap pembelian ke SPBU untuk membeli BBM jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kartu tersebut harus orang yang sesuai dengan identitas di kartu dan untuk masa waktu berlaku kartu tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dan kemudian bisa di perpanjang lagi;
- Bahwa benar sistem pembagian keuntungan antara Terdakwa dan Sdr. Tata apabila nantinya BBM jenis solar subsidi yang sudah terkumpul sekira 11.000 (sebelas ribu liter) berhasil di jual adalah dengan system pembagian nantinya total penjualan di potong terlebih dahulu dengan modal dimana nantinya keuntungannya di bagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Tata;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Tata tidak memiliki izin untuk aktifitas Niaga, Pengangkutan dan Penyimpanan bahan bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa benar berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:
 - ✓ kegiatan usaha **Pengolahan** yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
 - ✓ kegiatan usaha **Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
 - ✓ kegiatan usaha **Penyimpanan** yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial
 - ✓ kegiatan usaha **Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Usaha Hilir tersebut apabila ditujukan untuk memperoleh **keuntungan dan/atau laba** atau untuk tujuan komersial, wajib memiliki **Izin Usaha**

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Budi Setiawan Bin Ahmad telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa yang secara jasmani dan rohani dalam keadaan sehat, namun apakah Terdakwa dalam hal ini secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur ini dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan gas bumi berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib, di rumah Sdr. Tata yang terletak di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 05 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan oleh karena terkait dengan BBM jenis solar subsidi yang disalahgunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Tata, yang mana Terdakwa bersama Sdr. Tata menampung BBM jenis Solar subsidi yang di beli dari pom bensin Caracas, dimana saksi Ahmad Yani, saksi Andiana Andre, saksi Eggi, Sdr. Cendol (Nama sebutan) yang bertugas untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut, yang setiap harinya solar subsidi yang berhasil dikumpulkan dan dibeli oleh Terdakwa atau Sdr. Tata sekitar 5 (Lima) sampai dengan 10 (sepuluh) jirigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter dan sampai dengan terdakwa ditangkap, BBM jenis solar subsidi yang berhasil di dibeli dan disimpan di halaman rumah Sdr. Tata yang terletak di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 05 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, sebanyak 11.000 (sebelas ribu liter) yang dimasukkan kedalam wadah 11 (sebelas) kempu, ukuran 1000 (Seribu) liter dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter, yang mana solar-solar bersubsidi tersebut, rencananya akan dijual kembali ke pabrik-pabrik menjadi solar industri, namun sebelum hal tersebut terjadi terlebih dahulu, terdakwa bersama dengan solar bersubsidi tersebut diamankan oleh petugas dari POLRES Kuningan;

Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menampung BBM jenis solar subsidi yang di dapat dari SPBU / pom Bensin Caracas, dimana orang yang di tugaskan untuk membeli BBM solar tersebut adalah saksi YANI, saksi Andiana Andre dan saksi Eggy, yang setiap harinya membeli BBM jenis solar dari pom bensin Caracas dengan harga Rp. 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh) per liter, dan pembelian solar bersubsidi tersebut menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015, warna putih, kemudian setelah berhasil

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan solar subsidi, solar subsidi tersebut kemudian di beli oleh terdakwa atau Sdr. Tata dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya, lalu setelah dibeli, solar bersubsidi tersebut disimpan dan dimasukkan ke dalam kempu yang telah disimpan di halaman rumah Sdr. Tata yang bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 03 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, dimana sekarang ini solar bersubsidi sudah terkumpul sekitar 11.000 (sebelas ribu) liter, dan nantinya solar subsidi tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa dan Sdr. Tata sebagai solar industri untuk di masukan ke pabrik – pabrik dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per liternya;

Bahwa benar saksi Ahmad Yani, saksi Eggy dan saksi Andriana Andre, mengirim dan menjual bahan bakar minyak tersebut dengan cara saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU caracas dengan menggunakan kartu keterangan pembelian BBM dari Diskodagperin Kab. Kuningan sebanyak 5 (lima) kartu, dengan nama yang tertera dalam kartu yaitu Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni dan Usman, padahal peruntukan Kartu keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan Diskodagperin Kab. Kuningan tersebut adalah untuk pembelian BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha UMKM seperti Bahan Bakar Traktor, Penggilingan Padi serta usaha lainnya yang sipatnya kecil untuk pelaku usaha yang tidak banyak membutuhkan bahan bakar tersebut dimana tujuan di terbitkan kartu tersebut adalah untuk mengontrol pembelian solar subsidi di SPBU dimana dalam satu hari batas maksimal pembelian dengan menggunakan kartu tersebut adalah 30 (Tiga Puluh) liter perharinya dengan menggunakan jerigen, dan Kartu Surat pembelian BBM tersebut tidak bisa dipindahtangan kepada orang lain dimana setiap pembelian ke SPBU untuk membeli BBM jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kartu tersebut harus orang yang sesuai dengan identitas di kartu dan untuk masa waktu berlaku kartu tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dan kemudian bisa di perpanjang lagi;

Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Tata tidak memiliki izin untuk aktifitas Niaga, Pengangkutan dan Penyimpanan bahan bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan pengertian Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Tata dari saksi Ahmad Yani, saksi Eggy dan saksi Andriana Andre, dengan cara saksi saksi Ahmad Yani,

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eggy dan saksi Andriana Andre membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU Caracas dengan menggunakan kartu keterangan pembelian BBM dari Diskodagperin Kab. Kuningan sebanyak 5 (lima) kartu, dengan nama yang tertera dalam kartu yaitu Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni dan Usman, untuk dijual kembali ke pabrik-pabrik tanpa ijin padahal peruntukan Kartu keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan Diskodagperin Kab. Kuningan tersebut adalah untuk pembelian BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha UMKM seperti Bahan Bakar Traktor, Penggilingan Padi serta usaha lainnya yang sifatnya kecil untuk pelaku usaha adalah termasuk perbuatan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur **"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah"** terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan berlanjut menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, dikatakan *"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: Adanya kesatuan kehendak; Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);"*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan Sdr. Tata semenjak bulan April 2022 sampai dengan terdakwa di amankan yaitu pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022, dan pembelian serta pengiriman solar bersubsidi tersebut dilakukan hampir setiap hari, dimana dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sekira 3 - 4 kali pengiriman dan pembelian, sampai dengan akhirnya terdakwa dan Sdr. Tata menyimpan BBM solar bersubsidi sebanyak sekitar 11.000 (sebelas ribu) liter, maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka apabila ternyata salah satu bagian unsur dalam sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa atas kesepakatan bersama dengan Sdr. Tata melakukan perbuatan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang mana peran dari terdakwa adalah yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peran Sdr. Tata adalah yang mempunyai modal dan tempat penyimpanan serta yang melakukan pembayaran kepada orang yang ngirim dan untuk system pengelolaan BBM jenis solar tersebut dan untuk nanti BBM solar tersebut di jual kembali menjadi solar industri baik Terdakwa maupun Sdr. Tata sama – sama mencari calon membeli dan yang berminat, dan apabila solar bersubsidi yang sudah terkumpul sekitar 11.000 (sebelas ribu liter) tersebut terjual maka sistem pembagian keuntungan antara Terdakwa dan Sdr. Tata adalah dengan system pembagian nantinya total penjualan di potong terlebih dahulu dengan modal dimana nantinya keuntungannya di bagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Tata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tata tersebut secara bersama-sama antara satu sama lainnya saling berhubungan sehingga tercapainya suatu tujuan bersama yaitu untuk memperoleh keuntungan, oleh karena hal tersebut, maka unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga unsur Kesatu “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Secara Berlanjut"**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, selain mengatur mengenai sanksi pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 11.000 (Sebelas ribu) liter BBM jenis Solar yang dimasukan kedalam 11 (sebelas) Kempu dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter dengan memperhitungkan 1 (Satu) kempu (+ 1000 liter) dalam keadaan pecah ketika proses pengangkutan di TKP/



Lokasi sehingga isi berkurang banyak dan tersisa kurang lebih 1/10 dari isi kempu yang telah disita dari terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang terkait dengan perbuatan terdakwa, dan mempunyai nilai ekonomi maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (Empat) buah Drum Kosong ukuran 200 (dua ratus) liter, 6 (Enam) buah jerigen kosong ukuran 30 (Tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah Ember besi, 1 (Satu) buah Corong warna Merah, 1 (Satu) buah Selang warna Biru, 1 (Satu) buah Selang Transparan, 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015, warna putih berikut Kunci dan STNK dan 5 (Lima) Buah Kartu Surat Keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan oleh Pemerintah Kab. Kuningan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Atas Nama Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni Dan Usman, telah disita dari terdakwa, dan masih dipergunakan dalam perkara lain, maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan mencederai kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Budi Setiawan Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun** dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (**empat**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11.000 (Sebelas ribu) liter BBM jenis Solar yang dimasukkan kedalam 11 (sebelas) Kempu dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter dengan memperhitungkan 1 (Satu) kempu (+ 1000 liter) dalam keadaan pecah ketika proses pengangkutan di TKP/ Lokasi sehingga isi berkurang banyak dan tersisa kurang lebih 1/10 dari isi kempu.

Dirampas untuk negara.

- 4 (Empat) buah Drum Kosong ukuran 200 (dua ratus) liter.
- 6 (Enam) buah jerigen kosong ukuran 30 (Tiga puluh) liter.
- 2 (Dua) buah Ember besi.
- 1 (Satu) buah Corong warna Merah.
- 1 (Satu) buah Selang warna Biru.
- 1 (Satu) buah Selang Transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, NosinKF11E1121664, NokaMH1KF1117FK116419, Tahun 2015 warna putih berikut Kunci dan STNK.
- 5 (Lima) Buah Kartu Surat Keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan oleh Pemerintah Kab. Kuningan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Atas Nama Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni Dan Usman.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Yani.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Listyo Arif Budiman, S.H. , Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ridha Nurul Ihsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2022/PN Kng